

ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KLASSEN

Meida Widianti¹; Ade Budi Setiawan²; Didi³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda
Jln. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
E-mail : meidawidianti37@gmail.com (Koresponding)

Abstract: Bogor City is one of the regional governments that collects Regional Original Income (PAD) from the community and then gives it back to the community to improve the area and provide better services. The city of Bogor is also one of the five large cities with the highest economic growth in West Java. But compared to the prior year, Bogor City's PAD decreased in 2018 and 2020. This was due to a number of PAD component variables, including regional taxes, levies, the outcomes of distinct regional wealth management, and other genuine PAD that also saw a fall. This research was conducted to analyze the class typology used to classify the PAD components of Bogor City. The research results show that in quadrant I (prime) 22 of the 29 types of regional tax components are fulfilled or around 75.8%, quadrant II (potential) 3 of the 24 types of tax components are 10.4% fulfilled, quadrant III (developing) there is 1 out of 29 types of regional tax components 3.45% fulfilled and quadrant IV (underdeveloped) with 3 out of 29 types of tax components 10.4% fulfilled of the total regional taxes in Bogor City.

Keywords: *Regional Original Income Growth, Regional Income, Class Typology*

Akuntansi sektor publik ialah akuntansi dipakai dalam mengelola, memantau, dan melaporkan keuangan organisasi pemerintah dan entitas sektor publik lainnya yang berkaitan dengan transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik agar dikelola dengan baik dan menguntungkan masyarakat sekitar. Organisasi pemerintah juga dapat menggunakan akuntansi sektor publik untuk mengawasi dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana publik. Kota Bogor adalah salah satu pemerintahan daerah.

Kota Bogor ialah suatu kota dari 5 yang terbesar Jawa Barat. Sesuai dengan undang-undang daerah, Kota Bogor mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masyarakat dan kemudian memberikan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik. PAD merupakan unsur APBD yang merupakan perencanaan keuangan dirancang pemerintah seperti penghasilan, pembelanjaan serta biaya daerah. Unsur-unsur pada APBD itu rawan akan

adanya tindakan *fraud* yang dilakkan pejabat pemerintahan (Didi dan Kusuma, 2018).

Antara tahun 2015 sampai 2018, Kota Bogor juga menjadi salah satu dari lima kota besar dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Jawa Barat. Ini mengindikasikan jika pemerintah memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan sumber pendapatan daerah karena besarnya sumber pendapatan daerah dan potensi asli Kota Bogor.

Satu bagian penghasilan daerah ialah PAD yang dapat dipakai dalam kegiatan pemerintah juga pengembangan. Menurut UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pemerintahan terpusat memberi tanggungjawab pada daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, yang meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanannya.

Peningkatan PAD ialah suatu unsur tujuan keuangan pemerintah atau sektor publik karena menunjukkan kondisi keuangan daerah, berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh daerah, dan dapat menghasilkan kebijakan terbaik yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dengan menerapkan otonomi daerah, daerah diwajibkan untuk meningkatkan sumber PAD untuk membiayai penyelenggaraan otoritas serta memberi layanan terbaik pada masyarakat (Rinaldi, 2012).

Suatu maksud yang mau dicapai otoritas daerah adalah memaksimalkan PAD, yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah. Semua komponen tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam pendapatan daerah Pasal 3 UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah mengatakan jika otoritas kedaerahan disesuaikan dengan kapasitas daerah. Dengan demikian, kesanggupan daerah untuk melakukan pemerintahan kedaerahan akan meningkat seiring dengan jumlah PAD yang diterima.

Analisis aspek potensial PAD yang ada di daerah dapat dilakukan untuk menentukan apakah PAD tersebut efektif atau tidak untuk digunakan untuk tujuan peningkatan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah PAD tersebut efektif dan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai pengenaan nomenklatur PAD dan tarif yang berlaku.

Penelitian mengenai analisis PAD sudah banyak dilakukan pada penelitian terdahulu (Taras, T., & Sri Artini, L. G., 2017), dimana pajak daerah Kabupaten Badung adalah sumber PAD yang mampu mewujudkan kemandirian daerahnya. Tingkat kontribusi pungutan rata-rata daerah untuk meningkatkan PAD lima tahun dianggap sangat efisien.

Pajak daerah tidak berdampak pada PAD di Kabupaten Boyolali karena banyak daerah berkembang yang menerima pajak daerah, dan kontribusi sebesar 24,8% (Karananingtyas, G. D., 2019). Sangat jelas Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Badung berbeda karena Kabupaten Badung memiliki tingkat wisata yang tinggi, yang menghasilkan peningkatan kontribusi pajak daerah. Sebaliknya, Kabupaten Boyolali bukan daerah wisata sehingga memiliki kontribusi pajak daerah yang rendah.

Meskipun dapat dilihat bahwa setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, kurangnya wisatawan bukanlah salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya perolehan pajak di daerah tersebut. Sumber PAD yang rendah dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya, kurangnya kemampuan karyawan untuk mengelola pendapatan, kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan pendapatan dan belum mandirinya suatu daerah.

Pada tahun 2018 dan 2020, PAD Kota Bogor alami penurunan daripada periode terdahulunya. Periode 2017-2021, realisasi PAD meningkat atau melampaui target setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2022, realisasi tidak mencapai target atau menurun sekitar 0,28%, atau sekitar Rp 3.268.006.727. Ini menunjukkan bahwa penurunan perolehan PAD di Kota Bogor dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 4 komponen PAD yang juga mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Adawiyah dan Kusuma, 2015) kontribusi penerimaan PAD terhadap apbd dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti retribusi, pajak juga kekayaan daerah serta PAD lainnya di Sukabumi. Sementara itu penelitian dari Kartika dan Kusuma (2015) menyatakan hal yang berbeda bahwa untuk mengetahui kinerja keuangan suatu APBD maka dapat dianalisis dengan rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian terdahulu tersebut menjadikan peneliti ingin melaksanakan studi berjudul “Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor Dengan Pendekatan Tipologi Klassen”.

Mardiasmo (2009), akuntansi publik terkait penting dengan cara akuntansi yang dipakai sektor publik. Publik terdiri dari organisasi pemerintah, bagian kerja, BUMN dan LSM. Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi publik berfungsi untuk sumber

informasi untuk manajemen pemerintah dan masyarakat umum.

Sedangkan Bahri (2021) menggambarkan akuntansi publik sebagai proses pembagian, analisis, dan pendokumentasian laporan keuangan oleh badan umum. Laporan terkelolanya keuangan tersebut kemudian dipakai oleh badan umum dalam memberi informasi laporan dikelolanya keuangan kepada bagian yang memerlukan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi publik dipakai dalam memberikan ketrbukaan pada umum yang membutuhkan informasi mengenai badan atau bukan pemerintahan, BUMN, rumah sakit serta institusi.

Ada beberapa fungsi dari akuntansi sektor publik (Bahri, 2021) diantaranya seperti 1) menentukan keperluan sumber keuangan bagian pemerintahan, 2) tentukan keadaan ekonomi pemerintahan, 3) monitoring kinerja dengan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan, 4) memberi informasi perencanaan dan penganggaran dan 5) memberi informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perpaduan keuangan otoritas terpusat serta kedaerahan, PAD ialah penghasilan didapatkan daerah dengan berdasar aturan daerah. PAD terdiri dari beberapa pendapatan daerah berikut yang kontribusinya terhadap APBD menentukan seberapa mandiri suatu daerah;

1. Pajak daerah

Satu ragam pajak yang diharuskan pada pemerintahan terhadap hubungan yang diberi masyarakat personal ataupun organisasi usaha cara dipaksakan tanpa memberikan imbalan langsung atas kontribusi tersebut seperti hituburan, pajak hotel, PBB, BPHTB, restoran, reklame, penerangan jalan, air tanah, parkir mineral tidak logam serta perbantuan.

2. Iuran daerah

Biaya yang diberikan penduduk pada daerah bisa diharuskan menerima hasil dikembalikannya dengan langsung

seperti a) iuran jasa umum pungutannya atas pelayanan daerah untuk kepentingan umum, b) retribusi jasa usaha dengan pungutan atas pelayanan daerah atas prinsip komersial, c) retribusi perizinan tertentu atas pelayanan daerah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana.

3. Perolehan kepengurusan kekayaan yang terpisah

BUMD sebagian besar ataupun semuanya modal dipunyai daerah, yang mayoritas atau semua sahamnya dimiliki oleh daerah, mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian-bagian keuntungan diatas keikutsertaan saham di BUMD serta publik.

4. Lainnya PAD yang sa

Sesuai UU No 23 Tahun 2014, jenis penghasilan lain-lain yang disahkan menggambarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam tiga komponen sebelumnya. Jenis penghasilan dirincikan berdasarkan objek penghasilan, seperti penghasilan jual kekayaan kedaerahan tidak dipisah dengan tunai, jasa giro, penghasilan bunga, penerimaan ganti rugi daerah.

Tipologi klasen berasal dari teori Leo Klassen 1965 yang berkaitan dengan analisis tipologi klasen, yang mengarah pada pemanfaatan secara optimal terhadap potensi daerah yang ada seperti menentukan potensi pajak daerah atau komponen lain dari PAD. Tipologi klasen juga dapat digunakan pada beberapa aspek ekonomi lainnya, seperti perbandingan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan lapangan usaha dengan mengklasifikasikan empat pemilihan wilayah yaitu:

1. Penerimaan prima pada pajak daerah jika rasio pertumbuhan ≥ 1 serta rasio bagian sumbangannya pada rata-rata jumlah diterimanya pajak ≥ 1 .
2. Penerimaan potensial pada pajak daerah jika rasio pertumbuhan ≤ 1 serta rasio bagian sumbangannya pada rata-rata jumlah diterimanya pajak ≥ 1 .

- Berkembang pada pajak daerah apabila rasio kenaikan ≥ 1 serta rasio bagian ataupun sumbangan pada rata-rata jumlah diterimanya pungutan daerah ≤ 1 .
- Tertinggal pada pajak daerah apabila rasio kenaikan serta perolehan pada rata-rata jumlah diterimanya iuran daerah ≤ 1 .

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor menggunakan PAD. Karena menghitung, menganalisis, dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, studi ini ialah riset kuantitatif deskriptif, dimana studi ini memakai analisis tipologi kelas digunakan untuk mengklasifikasikan komponen PAD Kota Bogor, yaitu kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang sehingga informasi yang dipakai ialah informasi sekunder dari informasi perolehan PAD Kota Bogor tahun 2017-2022 serta PERDA mengenai pengenaan tarif yang berlaku terhadap sumber PAD.

HASIL

Pada studi ini memakai informasi perolehan PAD di Kota Bogor periode 2017 – 2022.


PERTUMBUHAN	
KUADRAN II Sektor Potensial	KUADRAN I Sektor Unggulan
<p>Pajak Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak motel Pajak reklame (keseluruhan) Pajak reklame kain <p>Retribusi Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi jasa umum (keseluruhan) Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Perumkin) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (DPMPTSP) Retribusi pasar grosir, pertokoan atau tempat kegiatan usaha (keseluruhan) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Retribusi Pembiayaan Perpanjangan DMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (PTKA) 	<p>Pajak Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> PBB-P2 BPHTB PBJT (keseluruhan) Makanan dan minuman (keseluruhan) Pajak restoran dan sejenisnya Pajak rumah makan dan sejenisnya Pajak kafetaria dan sejenisnya Pajak jasa bogas catering dan sejenisnya Tenaga listrik – Pajak penerangan jalan dihasikan sendiri Jasa Hotel (keseluruhan) Pajak hotel Pajak wisma pariwisata Pajak koo dengan jumlah lebih dari 10 Jasa parkir – Pajak parkir Jasa parkir Jasa parkir Pajak disko/teki, karaoke, klub malam dan sejenisnya Pajak biliard dan bowling Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa Pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Pajak reklame berjalan <p>Retribusi Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan kebersihan (keseluruhan) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus Retribusi pengujian kendaraan bermotor Retribusi jasa usaha (keseluruhan) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (keseluruhan) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan (BKAD) Retribusi pemakaian kendaraan bermotor Retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga Retribusi perizinan tertentu (keseluruhan) Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG)
KUADRAN IV Sektor Terbelakang	KUADRAN III Sektor Berkembang
<p>Pajak Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak pagelaran kesenian/ musik/uri/busana Pajak reklame melekat/ stiker Pajak air tanah <p>Retribusi Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Penyewaan Bangunan 	<p>Pajak Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak reklame udara <p>Retribusi Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi rumah tangga

Gambar 1. Klasifikasi Tipologi Klassen (Kuadran I – IV) terhadap Pajak dan Iuran 2017 – 2023

PEMBAHASAN


Perolehan pungutan serta iuran daerah periode 2017 – 2023 ini dilakukan perhitungan kontribusi dan pertumbuhannya selama 6 tahun tersebut berdasarkan rata-rata (pada lampiran1 dan 2) dan di kategorikan atau diklasifikasi berdasarkan kuadran I (prima), II (potensial), III (berkembang), IV (terbelakang).

Pajak daerah termasuk dalam kuadran I, atau prima, sebanyak 22 dari 29 jenis komponen pajak daerah, atau sekitar 75,8% dari total pajak di Kota Bogor. Jenis-jenis pajak tersebut termasuk PBBP2, BPHTB, PBJT (keseluruhan), Pajak makanan minuman (keseluruhan), pungutan restoran, café catering, Tenaga listrik, Jasa Hotel (keseluruhan), Pajak hotel, Pajak wisma.



Gambar 2. Diagram Pajak Daerah Kuadran I Pada diagram diatas yaitu perolehan Pajak Daerah di Kota Bogor yang menghasilkan kontribusi komponen pajak daerah 3 tertinggi terhadap PAD Kota Bogor yaitu pajak hotel sebesar 94,63%, pajak reklame billboard 83,93%. Kontribusi pajak restoran dan sejenisnya 64,74%, pajak PBJT sebesar 46,76% dan pajak makanan dan minuman sebesar 44,99%. Untuk pertumbuhan komponen pajak daerah 5 tertinggi yaitu pajak tontonan film sebesar 64,21%, pajak wisma pariwisata sebesar 29,09%, pajak panti pijat refleksi mandi uap/spa sebesar 25,85%, pajak kafetaria sebesar 25,01% dan pajak permainan biliard dan bowling sebesar 23,09%, sedangkan untuk jumlah kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah pada kuadran I secara rata-rata

adalah kontribusi sebesar 26,55% dan pertumbuhan sebesar 17,28%. Pajak reklame billboard juga termasuk di kuadran I atau prima, hal tersebut dikarenakan dari pajak reklame ini memiliki keunggulan untuk durasi pemasangan dan ukurannya sehingga berpengaruh terhadap jumlah kontribusi dan pertumbuhannya.




Gambar 2. Diagram Retribusi Daerah Kuadran I

Retribusi daerah termasuk dalam kuadran I, atau prima dari 14 dari 24 jenis retribusi daerah, yang merupakan sekitar 58,3% dari total retribusi daerah Kota Bogor. Komponen retribusi 5 tertinggi untuk PAD Kota Bogor adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 97,94%, retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) sebesar 97,39%, dan retribusi penyewaan tanah dan bangunan (BKAD) sebesar 80,91%, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 63,84%, dan retribusi pelayanan kebersihan (keseluruhan) sebesar 58,64%. Untuk perolehan retribusi daerah dengan pertumbuhan komponen 5 tertinggi yaitu retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar 38,81%, retribusi perizinan tertentu 27,48%, retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) sebesar 24,54%, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar 21,20%, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 19,28%, sedangkan untuk jumlah kontribusi dan pertumbuhan retribusi daerah pada kuadran I secara rata-

rata adalah kontribusi sebesar 34,85% dan pertumbuhan sebesar 14,11%.

Retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyediaan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi pelayanan tempat rekreasi merupakan retribusi yang tergolong pada kuadran I atau prima yaitu karena Kota Bogor merupakan kota wisata, dengan total jumlah wisatawan yang berada diatas rata-rata jumlah wisatawan di Jawa Barat seperti yang sudah dijelaskan di Pajak Daerah, dikarenakan wisatawan yang ada di Bogor hampir semua mengunjungi tempat rekreasi atau wisata, wisatawan yang berkunjung juga hampir semua membawa kendaraan, hal tersebut tentu saja berdampak positif pada retribusi pelayanan tempat rekreasi, retribusi penyediaan tempat parkir dan retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

Pajak Daerah yang tergolong kedalam kuadran II atau potensial sebanyak 3 dari 24 jenis komponen pajak yaitu atau sebanyak 10,4% dari total keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Bogor.




Gambar 3. Diagram Pajak dan Retribusi Daerah Kuadran II

Digambarkan di atas, perolehan pajak daerah Kota Bogor menghasilkan kontribusi komponen pajak tertinggi, yaitu pajak reklame kain sebesar 10,06%, pajak motel sebesar 3,02%, dan pajak reklame (keseluruhan) sebesar 1,64%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di kuadran II, yaitu pajak reklame (keseluruhan) sebesar 0,96%, pajak reklame kain sebesar -2,77%, dan pajak motel sebesar -5,75%. Di kuadran III,

kontribusi dan peningkatan retribusi daerah sebesar 4,91% dan pertumbuhan sebesar -2,52%.

Pajak Reklame kain memiliki jumlah pertumbuhan yang dibawah 1 tetapi persentase kontribusinya yang cukup besar karena masyarakat masih banyak yang berminat atau tertarik pada ketiga pajak tersebut, seperti pada pajak motel merupakan pajak yang tergolong kedalam potensial yang artinya kontribusinya >1 dan pertumbuhannya <1 atau bisa dikatakan bahwa memiliki pertumbuhan yang kurang, pajak yang berobjek motel ini hampir kurang diminati oleh wisatawan ataupun masyarakat itu sendiri, dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Bogor ataupun tempat wisata, hampir rata-rata merupakan masyarakat kelas menengah keatas yang lebih minat terhadap hotel atau vila.

Pada kuadran III atau berkembang ini terdapat 1 dari 29 jenis komponen pajak daerah atau sekitar 3,45% dari total keseluruhan komponen pajak daerah.




Gambar 4. Diagram Pajak dan Retribusi Daerah Kuadran III

Menurut diagram di atas, pajak reklame udara menghasilkan kontribusi sebesar 0,35% dan pertumbuhan sebesar 10,56%. Perolehan kontribusi yang lebih rendah daripada pertumbuhan menunjukkan bahwa minat masyarakat masih cukup tinggi untuk mencapai 10%. Oleh karena itu, pemerintah dapat menaikkan tarif untuk memungkinkan pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame udara ini meningkat, yang berarti bahwa pajak ini dapat memasuki kuadran II jika pertumbuhannya meningkat.

Retribusi daerah yang tergolong kedalam kuadran III atau berkembang sebanyak 1 dari 24 jenis retribusi daerah atau sekitar 4,2% dari total keseluruhan retribusi daerah di Kota Bogor, yang tergolong pada perolehan retribusi daerah ini yaitu retribusi

rumah tangga dengan kontribusi sebesar 0,32% dan pertumbuhan 7,80%, pertumbuhan yang cukup kecil ini mengakibatkan retribusi rumah tangga masuk kedalam kuadran III atau berkembang, dengan potensi pertumbuhan yang masih bisa dimaksimalkan maka pemerintah daerah dapat meningkatkan tarif dari retribusi rumah tangga agar retribusi tersebut masuk kedalam kategori kuadran II atau potensial.

Pajak Daerah yang tergolong kedalam kuadran IV atau terbelakang sebanyak 3 dari 29 jenis komponen pajak yaitu atau sebanyak 10,4% dari total keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Bogor.



Gambar 5. Diagram Pajak dan Retribusi Daerah Kuadran IV

Menurut diagram di atas, pajak daerah Kota Bogor menghasilkan kontribusi komponen pajak tertinggi, yaitu pajak air tanah sebesar 0,61%, pajak pagelaran kesenian/musik/tari sebesar 0,16%, dan pajak reklame melekat/stiker sebesar 0,05%. Pertumbuhan komponen pajak tertinggi, yaitu pajak pagelaran kesenian/musik/tari dan pajak reklame melekat, adalah 0,00%, dan pajak air tanah adalah -9,04%. Jumlah kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah di Kota Bogor kuadran IV secara rata-rata kontribusi sebesar 0,27% dan pertumbuhan sebesar -3,01%.

Retribusi daerah yang tergolong kedalam kuadran IV atau terbelakang sebanyak 1 dari 24 jenis retribusi daerah atau sekitar 4,16% dari total keseluruhan retribusi daerah di Kota Bogor. Pada perolehan retribusi daerah ini menghasilkan retribusi penyewaan bangunan sebesar 0,34% dan pertumbuhan 0,00%, retribusi penyewaan

bangunan ini merupakan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Kota Bogor seperti penyewaan gedung dll yang tidak dikuasai oleh BKAD, Perumkin ataupun DPMPSTSP, berdasarkan hasil tersebut minat masyarakat yang kecil juga menjadi faktor penyebab pertumbuhan dan kontribusinya sedikit, pemerintah daerah dapat kebaruan atau peraturan baru terkait retribusi tersebut agar dapat memudahkan perizinanan bagi masyarakat yang tertarik menyewa gedung, sehingga secara perlahan pertumbuhan akan meningkat.

SIMPULAN

Berdasar hasil studi serta pembahasan jadi bisa diberikan simpulan potensi pertumbuhan ataupun kontribusi pajak dan retribusi daerah pada PAD yang kategorikan berdasarkan kuadran I (prima), kuadran II (potensial), kuadran III (berkembang), kuadran IV (terbelakang) yaitu sebagai berikut:

1. Pada kuadran I (prima) sebanyak 22 dari 29 jenis komponen pajak daerah atau sekitar 75,8% dari keseluruhan pajak yang ada di Kota Bogor.
2. Pada kuadran II (potensial) sebanyak 3 dari 24 jenis komponen pajak yaitu atau sebanyak 10,4% dari total keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Bogor.
3. Pada kuadran III (berkembang) terdapat 1 dari 29 jenis komponen pajak daerah atau sekitar 3,45% dari total keseluruhan komponen pajak daerah Kota Bogor.
4. Pada kuadran IV (terbelakang) yang tergolong kedalam kuadran ini sebanyak 3 dari 29 jenis komponen pajak yaitu atau sebanyak 10,4% dari total keseluruhan pajak daerah Kota Bogor.

Beberapa saran kebijakan berikut diberikan untuk meningkatkan perolehan pajak dan retribusi daerah yang diklasifikasikan menurut bagian I, II, III, dan IV ialah berikut:

1. Pada kuadran I (prima), pemerintah

daerah harus mempertahankan tarif atau faktor-faktor yang sudah disebutkan agar perolehan nya tetap stabil sehingga tidak mengalami penurunan.

2. Pada kuadran II (potensial), pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhannya dengan mengubah kebijakan pajak motel, pajak reklame secara keseluruhan dengan mempermudah kebijakan perizinannya akan berdampak pada minat masyarakat menggunakan reklame dan motel.
3. Pada kuadran III (berkembang), pemerintah daerah juga dapat melakukan sosialisasi tentang reklame udara agar masyarakat lebih memahami dan tertarik dengannya dan harus dipertimbangkan jika reklame udara menurun tahun 2024. kemungkinan pajak reklame akan dimasukkan ke dalam kuadran IV.
4. Pada kuadran IV (terbelakang), pemerintah daerah dapat meningkatkan tarif pajak dari pajak air tanah dan pajak pagelaran kesenian karena masih ada potensi pertumbuhan. Namun, pajak reklame melekat dan stiker harus dihapus karena sejak tahun 2017 dan 2018 tidak memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah, dan di tahun 2019–2023 pemasukan pajak melekat sangat sedikit dibandingkan pajakis lain dan menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan yang rendah

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulaziz, N. S., & Utama, B. S. (2021). Analisis kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 - 2019. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 4(2), 446 - 461.
- Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

- Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(1), 17-26. doi:10.30997/jakd.v1i1.106
- Bahri, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bapenda Jabar. (2016, 02 24). Dipetik 11 20, 2023, dari Jenis-Jenis Pajak Daerah: <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah/>
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 15(1), 1-19. doi 10.21002/jaki.2018.01
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23-34. doi:10.30997/jakd.v1i2.77.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Dipetik 12 02, 2023, dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: <https://www.dpr.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014, 09 30). Dipetik 12 02, 2023, dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2), 105-113.
- Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 3(1), 55-70. doi:10.30997/jakd.v3i1.984
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabet.
- Taras, T., & Artini, L. G. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-*